

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ORANG DEWASA DAN ANAK-ANAK(Studi di Pengadilan Negeri Jember)



Oleh: WAHYU CATUR PAMUNGKAS (00400257)

dept of law

Dibuat: 2008-01-25 , dengan 3 file(s).

Keywords: Prosedur pengadilan anak yang melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan orang dewasa. The assembly procedure for children who are doing stealing criminal action together with adults

ABSTRAKSI

Obyek studi sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan prosedur pengadilan anak yang melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan orang dewasa diperlakukan dalam persidangan yang sama. Serta upaya apa saja yang di tempuh oleh Lemabaga Pengadilan Negeri Jember dalam menyikapi prosedur yang kurang tepat.

Tujuan Penelitian

Tentunya prosedur pengadilan dalam melakukan persidangan dalam perkara pidananya pencurian yang dilakukan bersama anak dengan orang dewasa sudah jelas berbeda yang dalam maksud prosedur persidangannya pidananya tidak disamakan.

Metode penelitian, pendekatan penelitian tijaun yuridis normatif adalah penelitian terhadap azas-azas hukum yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan serta mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma, pasal-pasal dan pendapat para ahli. Pengambilan data-data sekunder, yang dicari data tentang tinjauan yuridis normatif terhadap persidangan, dalam perkara pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang dewasa dan anak-anak. Data sekunder dikumpulkan melalui bahan hukum primer berupa pasal 8 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, pasal 27 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, KUHAP Pasal 153 ayat (3) untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak, sedangkan data primer yaitu data yang didapat peneliti langsung dari tempat penelitian, data primer yang dicari adalah data tentang mengapa prosedur persidangan anak dan orang dewasa tidak dibedakan dalam persidangan tapi malah diperlakukan sama dalam persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari pengadilan bahwa hakim mengadili dengan prosedur yang sama tanpa membedakan antara pelaku yang berbeda adalah orang anak dan orang dewasa yang berkisar antara orang anak 14 tahun dan orang dewasa 30 tahun ini diperlakukan sama tanpa memandang prosedur yang berlaku menurut UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

ABSTRACTION

The object and the problem of this study are how the sociological review in the stealing cases

done collectively by adults and children is.

The purpose of this research is to know the court procedure in performing an assembly of criminal case of stealing done by adults and children collectively, which really different in the sense of court session procedure is not equalized.

Research method. The sociological review approach of this research is investigating the sociological aspect and law provisions, regulations and also studying and analyzing the sociological reasons, the articles and expert opinions. The secondary data includes data of sociological review upon the judge's decision to the stealing cases done by adults and children collectively. The secondary data are collected over the event decisions in Jember State Court – East Java. The primary law materials are in the forms of section 8 subsection (1) of Acts Number 3 years 1997 about Children Court, section 27 of Acts number 4 year 2004 about The Judge's Power Subjects, KUHAP of section 153 subsection (3) for cross-examination necessary of assembly chief judge to open the assembly and to declare that it open for public except in the cases of morality and children accusation. While for the data complement is in the form of the obtained data in the field directly by the researcher, such as data about why the procedure of children assembly does not differ from adult assembly, instead both are treated in the same manner.

Based on the research result from Jember State Court and Surabaya High Court reveal that the judge hears the case with same procedure to adults and children, without any distinction to the doer. For the children and adults with age about 14 years old for children and 30 years old for adults, those are treated in equal manner without considering about the given procedure in Indonesian Republik Law number 4 year 2004 about The Judicature Power and without considering about the psychological and sociological aspect. While the judge decision in the Supreme Court is choosing and breaking the case.